



BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN AUDIT
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel dan berkualitas, perlu mengatur Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4351);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati, wakil Bupati dan perangkat Kabupaten.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah OPD dalam Kabupaten Bener Meriah.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.
10. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
11. Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten.
12. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.

13. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media yang menggunakan media elektronik.
14. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan SPBE antara lain media transmisi jaringan komunikasi yang di kelola oleh Pemerintah Daerah, perangkat pengelolaan Data seperti server, personal computer, laptop dan sejenisnya, media penyimpanan Data, ruangan yang didalamnya terdapat perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan perangkat pengamanan yang digunakan untuk mengamankan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.
15. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan Teknologi Informasi, yang meliputi perencanaan, manajemen belanja/investasi, realisasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem.
16. Aset Informasi adalah semua sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dalam bentuk Data dasar, Data informasi hasil proses sistem informasi, dokumen dalam bentuk kertas dan digital, sumber kode sistem informasi, dokumen desain, perencanaan, hasil monitoring dan Evaluasi.
17. Evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku atas permintaan Perangkat Daerah.
18. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah.
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
21. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

22. Meta Data adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencairan, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
23. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
24. Data Referensi adalah komponen yang mendeskripsikan substansi Data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai Data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.
25. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
26. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Indonesia Tingkat Kabupaten Bener Meriah.
27. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bener Meriah adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
28. Produsen Data adalah Instansi Vertikal yang berada di wilayah Kabupaten Bener Meriah dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
29. Pengguna Data adalah Instansi Vertikal, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.
30. Manajemen Data adalah proses pengelolaan Data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh Data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi.
31. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis Data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola dan diintegrasikan dalam SPBE.
32. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan penyebarluaskan komponen Arsitektur Data.
33. Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi.

34. Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan kumpulan Data yang disimpan di Open Data Bener Meriah;
35. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
36. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
37. Wali Data adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan statistik yang bertugas melakukan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
38. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bener Meriah adalah wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bener Meriah.
39. Daftar Data adalah usulan Data yang disampaikan oleh Wali Data sebagai bahan penyusunan Data prioritas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bener Meriah.
40. Open Data adalah suatu konsep tentang data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
41. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
42. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
43. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.
44. Risiko adalah kejadian atau kondisi yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan dampak 6sset6ve terhadap pencapaian sasaran kinerja dari layanan Sistem Elektronik.
45. Audit Infrastruktur SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap 6sset Infrastruktur SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Infrastruktur SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

46. Audit Aplikasi SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Aplikasi SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Aplikasi SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
47. Auditor adalah orang yang memiliki kompetensi pengetahuan dan keterampilan khusus dengan tugas utama melakukan Evaluasi atas pengendalian sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis.
48. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
49. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
50. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE;
51. Lembaga Pelaksana Audit SPBE adalah lembaga pelaksana audit SPBE.
52. Auditee adalah instansi pusat dan pemerintah daerah yang menjadi objek dari pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud untuk pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola manajemen SPBE dan acuan Audit TIK;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan Manajemen SPBE dan Audit TIK terhadap berbagai arah kebijakan dan keberhasilan Pemerintah Kabupaten.


BAB III MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Manajemen SPBE meliputi:

- a. manajemen Risiko;
- b. manajemen Keamanan Informasi;
- c. manajemen Data;
- d. manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;

f. manajemen. 

- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 4

- (1) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen Risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan Evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Risiko SPBE.
- (4) Manajemen Risiko SPBE digunakan untuk memberikan panduan kepada Perangkat Daerah Kabupaten dalam menyusun dan melaksanakan manajemen Risiko SPBE.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 5

- (1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, Evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.
- (3) Ketentuan mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 6

- (1) Prinsip Data harus memenuhi kriteria antara lain :
 - a. Memenuhi standar data
 - b. Memiliki meta data

c. memiliki. 

- c. Memiliki kaidah interoperabilitas data
 - d. Menggunakan kode referensi/data induk
- (2) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, Evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional.
- (3) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sasaran agar Pemerintah Kabupaten :
- a. mampu memahami kebutuhan Data;
 - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi dan memastikan integritas Data;
 - c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
- (4) memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.

Pasal 7

Manajemen Data dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan :

- a. Manajemen Arsitektur Data;
- b. Manajemen Data Induk dan Referensi;
- c. Manajemen Basis Data;
- d. Manajemen Kualitas Data;
- e. Manajemen Interoperabilitas Data;
- f. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Manajemen sumber daya manusia;
- h. Manajemen pengetahuan;
- i. Manajemen perubahan; dan
- j. Manajemen layanan SPBE.

Pasal 8

- (1) Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.
- (2) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran struktur Data fisik pada suatu sistem atau aplikasi yang umumnya berbentuk tabel, yang terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi.
- (3) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.

Pasal 9

Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disusun untuk :

- a. menyediakan Data berkualitas tinggi;

- b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data; dan
- c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.

Pasal 10

Kegiatan Manajemen Arsitektur Data meliputi :

1. penyusunan dan penetapan;
2. penyebarluasan; dan
3. reviu.

Pasal 11

- (1) Bupati mengoordinasikan penyusunan dan penetapan Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (2) Bupati menugaskan Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten untuk mengoordinasikan pembahasan Arsitektur Data SPBE dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah serta memperhatikan :
 - a. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. SIPD e-database;
 - d. Indikator tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - e. Indikator indeks daya saing Daerah;
 - f. kajian perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - g. Data dan informasi lainnya.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bener Meriah menyampaikan Arsitektur Data SPBE yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bener Meriah kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Penyebarluasan Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b melalui Open Data Bener Meriah.
- (2) OPD Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan melalui Sekretariat Satu Data Bener Meriah menyebarluaskan Arsitektur Data SPBE Kabupaten melalui Open Data Bener Meriah.
- (3) Wali Data menyebarluaskan Arsitektur Data SPBE Perangkat Daerah melalui Open Data Bener Meriah. Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Reviu Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan sebagai bagian dari reviu terhadap Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bener Meriah mengoordinasikan reviu terhadap Arsitektur Data SPBE dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Arsitektur Data SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu pelaksanaan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan untuk menyediakan Data yang :

1. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
2. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagi pakaikan; dan
3. menghindari duplikasi.

Pasal 15

Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi meliputi :

1. perencanaan;
2. pengumpulan;
3. pemeriksaan;
4. penyebarluasan; dan
5. pembaruan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten berdasarkan:
 - a. Daftar Data; dan
 - b. usulan Pembina Data.
- (2) Pengumpulan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh Wali Data dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Pemeriksaan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten untuk memastikan :
 - a. kesesuaian dengan struktur dan format baku;
 - b. kesesuaian dengan Daftar Data tahun berikutnya; dan
 - c. tidak terjadi duplikasi.
- (4) Data Induk dan Data Referensi disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (5) Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten kepada Bupati.

(6) Bupati. 

- (6) Bupati menetapkan Data Induk dan Data Referensi.
- (7) Penyebarluasan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan oleh Wali Data melalui Open Data Bener Meriah;
- (8) Pembaruan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e diperbarui sesuai kebutuhan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 17

- (1) Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan selaras dengan perumusan dan penyepakatan Kode Referensi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bener Meriah merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penyelarasan Manajemen Data Induk dan Data Referensi dengan Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan untuk menyediakan basis Data yang :
 - a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan pada Open Data Bener Meriah;
 - b. menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
 - c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundangan terkait pengelolaan Data.
- (2) Kegiatan Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. mendefinisikan kebutuhan Wali Data dan Produsen Data untuk Basis Data;
 - b. mengelola Basis Data di Open Data Bener Meriah;
 - c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. menyebarluaskan Basis Data melalui Open Data Bener Meriah;
 - e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
 - f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.
- (3) Ketentuan penyimpanan Data pada Open Data Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur oleh Kepala Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 19

Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang :

- a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
- b. diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran Data.

Pasal 20

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melingkupi kegiatan untuk:

- a. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
- b. menentukan persyaratan kualitas Data;
- c. menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
- d. menentukan matriks kualitas Data;
- e. menentukan aturan bisnis kualitas Data;
- f. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
- g. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan
- h. mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.

Pasal 21

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui tahapan :

1. perencanaan;
2. pemeriksaan; dan
3. penilaian.

Pasal 22

- (1) Perencanaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Perencanaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyepakati Daftar Data, Data Prioritas dan jadwal pemutakhiran Data.
- (3) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian Data dengan :
 - a. prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. ketepatan jadwal pemutakhiran Data.
- (4) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh :
 - a. Wali Data, termasuk Wali Data pendukung, untuk Data yang termasuk dalam Daftar Data; dan
 - b. Wali Data dan Pembina Data untuk Data yang masuk dalam Data prioritas.
- (5) Penilaian kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE di Kabupaten Bener Meriah.

- (6) Penilaian kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan
- (7) Wali data dalam pengelolaan Data, sebagai bagian dari pemantauan dan Evaluasi terhadap SPBE

Pasal 23

- (1) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf e Data harus :
 - a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca Sistem Elektronik.
- (2) Interoperabilitas Data diselenggarakan dengan prinsip :
 - a. aman dan andal;
 - b. dapat digunakan kembali;
 - c. dapat dibaca;
 - d. dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri;
 - e. dapat diperiksa;
 - f. dapat diukur kinerjanya;
 - g. dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya; dan
 - h. dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda Karakteristik

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 24

- (1) Manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (4) Ketentuan mengenai manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 25

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE, meliputi:
 - a. Kompetensi di Bidang Proses Bisnis Pemerintahan;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Data dan Informasi;
 - d. Keamanan SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE; dan
 - f. Infrastruktur SPBE.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 26

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui siklus identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 27

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

(2) Manajemen.. 

- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan manajemen perubahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 28

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

BAB IV
AUDIT SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Audit SPBE meliputi :

1. audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten;
2. audit Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten; dan
3. audit Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Audit Aplikasi SPBE dan
Infrastruktur SPBE

Pasal 30

Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE digunakan sebagai panduan Auditor Internal dalam melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE.

Pasal 31

- (1) Auditor Internal untuk melakukan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Pengarah SPBE.
- (2) Auditee dalam proses audit internal ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Pengarah SPBE;
- (3) Syarat Auditor internal berkualifikasi Pranata Komputer atau Aparatur Sipil Negara yang kompeten di Bidang urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- (4) Persiapan dan pelaksanaan audit internal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bekerjasama dengan Perangkat Kabupaten penyelenggara pengawasan.

Pasal 32

Ketentuan mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten dan audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Penilaian Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Pasal 34

Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi audit tools.

Bagian Ketiga Audit Keamanan Informasi

Pasal 35

- (1) Domain Audit Keamanan SPBE terdiri atas :
 - a. audit atas keamanan Aplikasi SPBE; dan/atau
 - b. audit atas keamanan Infrastruktur SPBE.
- (2) Kedua domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pelaksanaan audit atas manajemen keamanan SPBE.
- (3) Pelaksanaan audit atas manajemen keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan kebutuhan akan pelaksanaan Evaluasi atas manajemen keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Keamanan Informasi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 28 November 2022

Pj. BUPATI BENER MERIAH,



HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 28 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BENER MERIAH,



ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 46

